

**AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI
GADAI MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Adellia Novita Dyah Savitri

30301900011

**PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI
GADAI MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi)**



Diajukan oleh:

Adellia Novita Dyah Savitri

30301900011

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 06 Maret 2023

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN : 0615106602

HALAMAN PENGESAHAN
AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI
GADAI MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dipersiapkan dan disusun oleh

Adellia Novita Dyah Savitri

Nim: 30301900011

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 06 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum

NIDN : 0605046702

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurotun, S.H., M.Hum

NIDN : 0621057002

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN : 0615106602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H


NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sesungguhnya bersama kesuksesan itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah."

(QS Al Insyirah ayat 6-8)



PERSEMBAHAN

- Orang tua penulis Bapak Jumari dan Ibu Nanik Dwi Handayani.
- Almamater penulis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adellia Novita Dyah Savitri

NIM : 30301900011

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI GADAI MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 06 Maret 2023

Yang Menyatakan



Adellia Novita Dyah Savitri

NIM. 30301900011

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adellia Novita Dyah Savitri

NIM : 30301900011

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

"AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI GADAI MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Maret 2023

Yang Menyatakan



Adellia Novita Dyah Savitri

NIM. 30301900011

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: "**Akibat Hukum Terhadap Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi)**".

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana Strata satu (S-1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih terbesar dan terkhusus kepada kedua orang tuaku, Bapak Jumari dan Ibu Nanik Dwi Handayani, yang telah memberikan semangat, serta selalu mendoakan saya. Melalui kesempatan baik ini pula penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E,Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan kepada saya.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah berkenan membantu saya selama mengikuti kegiatan perkuliahan maupun dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
9. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini kepada penulis.
10. Bapak dan Ibu tim penguji.
11. Bapak Dwi Santosa Juniarto, S.E selaku narasumber yang telah berkenan memberikan arahan dan informasi untuk penelitian skripsi ini.
12. Adik saya tercinta Ariska Hestiweningtyas yang sudah memberikan saya dukungan dan doa selama proses pengerjaan skripsi.
13. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi doa dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi.

14. Sahabat-sahabat saya Desi, Findi, Arista, Baeti, Aulia, Windi, Risma, Pipin dan Mbak Ajeng yang selalu memberikan dukungan selama proses pengerjaan skripsi. Serta Teman-teman FH UNISSULA angkatan 2019 yang sudah memberikan saya semangat dan motivasi.

15. Serta terimakasih sebanyak-banyaknya untuk diri saya sendiri, telah mampu bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi ini. Telah melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, proses revisi, maupun hambatan lain di luar pengerjaan skripsi ini yang lumayan menguras banyak tenaga, pikiran dan air mata. Skripsi ini menjadi salah satu pembuktian terhadap diri sendiri bahwa saya mampu menyelesaikan dengan baik.

Sebagai akhir kata kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasanya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semarang, 06 Maret 2023


Penulis

Adellia Novita Dyah Savitri

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| ABSTRACT..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| E. Terminologi..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Tinjauan Tentang Gadai..... | 14 |
| 1. Pengertian Gadai..... | 14 |
| 2. Sumber Hukum Gadai..... | 16 |
| 3. Syarat Gadai dan Pihak Yang Terlibat Dalam Gadai..... | 19 |
| B. Tinjauan Tentang Wanprestasi..... | 21 |
| 1. Pengertian Wanprestasi..... | 21 |
| 2. Dasar Hukum Wanprestasi..... | 23 |
| 3. Akibat Hukum Melakukan Wanprestasi..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| C. Tinjauan Tentang Gadai/Rahn Menurut Hukum Islam..... | 24 |
| 1. Pengertian Gadai (Rahn) menurut Hukum Islam | 24 |
| 2. Dasar Hukum Gadai (Rahn) menurut Hukum Islam..... | 25 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 28 |
| A. Pelaksanaan Gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang CP Purwodadi | 28 |
| B. Akibat Hukum Terhadap Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Berdasarkan KUHPdata | 40 |
| BAB IV PENUTUP | 53 |
| A. Kesimpulan..... | 53 |
| B. Saran..... | 54 |
| LAMPIRAN..... | 57 |



ABSTRAK

Gadai merupakan sarana yang digunakan masyarakat luas untuk menjamin uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminannya. Keuntungan yang didapat oleh lembaga pegadaian itu sendiri digunakan untuk pendanaan kegiatan operasional dan sebagai modal untuk menjalankan tugas fungsionalnya. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit praktek dalam gadai yang justru menyimpang dari ketentuan yang sudah ditentukan, sehingga terjadinya sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan gadai pada lembaga pegadaian yang telah mendapat pengawasan dari POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang artinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang metode pengumpulan data melalui wawancara dengan Ketua Pimpinan Cabang Kantor PT Pegadaian (Persero) CP Purwodadi dan data sekunder yang metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian dan pembahasan di peroleh yaitu pelaksanaan pinjaman adalah para setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian harus menyampaikan keinginannya kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek yang akan digadaikan kepada penaksir gadai. Akibat hukum yang diterima apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi yaitu pihak dari PT Pegadaian akan menggunakan hak retensi yang dimiliki. Yaitu PT Pegadaian yang bertindak sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap barang yang telah menjadi jaminan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Terhadap, Obyek Gadai, Pemberi Gadai, Wanprestasi.

ABSTRACT

Pawn is a means used by the wider community to secure money by submitting valuables as collateral. The profits obtained by the pawnshop institution itself are used to fund operational activities and as capital to carry out its functional duties. But in reality, not a few practices in pawning actually deviate from the provisions that have been determined, resulting in disputes that can harm one of the parties. This study aims to determine the process of implementing pawning in pawnshop institutions that have received supervision from the POJK (Financial Services Authority Regulation).

This research uses empirical juridical legal research methods, which means examining the applicable legal provisions and those that have occurred in community life with the intention of knowing and finding the facts and data needed. The research specification used in this research is descriptive analytical. The sources and types of data used are primary data which data collection methods through interviews with the Head of the Branch Office of PT Pegadaian (Persero) CP Purwodadi and secondary data which data collection methods with literature studies and document studies.

The results of the research and discussion obtained, namely the implementation of the loan is that every customer or pawn giver who wants to get a money loan from a pawnshop institution must convey his wishes to the pawn recipient by submitting the object to be pawned to the pawn appraiser. The legal consequences received if the pawn giver defaults are that PT Pegadaian will use its retention rights. That is, PT Pegadaian acting as a creditor has the authority to execute directly against goods that have become collateral.

Keywords: Legal Effects, Against, Pawn Objects, Pawnbrokers, Defaults.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam masyarakat manusia senantiasa terdorong untuk melakukan kegiatan guna berlangsungnya sebuah kehidupan antar individu yang satu dengan individu yang lain. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan lebih mulia dari makhluk lainnya, mempunyai sifat yang patuh, bersosial dan sifat untuk meniru sesuatu hal yang mendorong manusia untuk melakukan beberapa perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Peran manusia sebagai makhluk sosial diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".¹

Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, karena diciptakan untuk menjadi kholifah bumi, pada saat manusia dilahirkan ia

¹ Trisna Wulandari, Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia#:~:text=Pasal%2028%20J%20ayat%201,bermasyarakat%2C%20berbangsa%2C%20dan%20bernegara>, diakses tanggal 07 September 2022 pk1. 09.15.

membawa kemampuan-kemampuan yang disebut dengan fitrah.² Fitrah inilah yang disebut juga dengan potensi, oleh karena itu dalam kaitannya dengan perbuatan manusia yaitu melakukan gadai. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci sehingga adanya ketentuan-ketentuan gadai dalam Islam yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkrit. Dasar hukum gadai diatur dalam Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak hanya itu, kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum) pegadaian juga diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990.³ Usaha pegadaian perum yaitu memberi kredit gadai pada masyarakat dengan prosedur yang sederhana dan cepat yang ditambah dengan kegiatan lain yang masih erat kaitannya dengan usaha gadai.

Gadai merupakan sarana yang digunakan masyarakat luas untuk menjamin uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminannya. Keuntungan yang didapat oleh lembaga sendiri digunakan untuk pendanaan kegiatan operasional dan sebagai modal untuk menjalankan tugas fungsionalnya. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit praktek dalam gadai yang justru menyimpang dari ketentuan yang sudah ditentukan, sehingga terjadinya sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴ Banyaknya lembaga pegadaian di Indonesia dapat membantu masyarakat dalam

² Rr YulianaIntan, Manusia Dalam Pandangan Islam, <https://www.kompasiana.com/yulianaaintan/5d121d4c0d82300897688e62/man%20usia-dalam-pandangan-islam>, diakses tanggal 07 September 2022 pk1. 13.05

³ Jefry Tarantang. et al., 2019, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, K-Media, Yogyakarta, hlm. 53.

⁴ Jefry Tarantang. et al., *Op. Cit.*, hlm. 3

peminjaman uang. Tidak hanya melayani tentang peminjaman uang tetapi pegadaian juga masih memiliki banyak fungsi.

Gadai sudah lama ada dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan sebuah barang bergerak. Sejarah sendiri telah mencatat lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) van Imhoff mendirikan Bank van Leening. Namun bangsa Indonesia meyakini bahwa jauh sebelum itu masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak.⁵

Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah rahn, yaitu sesuatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Yang secara etimologi kata rahn berarti tetap.⁶

Gadai merupakan salah satu kebendaan yang diberikan oleh undang-undang yang sifatnya memberikan jaminan. Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang terwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman

⁵ Jefry Tarantang. et al., *Op. Cit.*, hlm. 5

⁶ Burhanudin S, 2009, *Fiqh muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, The Syariah Institute, Yogyakarta, hlm. 175

(kredit) dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan gadai.⁷ Gadai diatur dalam Pasal 1150 - 1160 KUHPerdara.

Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit. Kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepentingan debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberian gadai harus mengikuti perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, dengan demikian gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut.⁸

Prestasi yang ada dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai adalah debitur berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada kreditur yang kemudian digunakan untuk menebus barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai. Debitur dikatakan wanprestasi, apabila ia tidak memenuhi prestasinya tersebut dan setelah diberikan somasi oleh kreditur, misalnya seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain.

Wanprestasi pada hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktiknya seringkali debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah

⁷ K. Muljadi dan G. Widjaja, 2007, *Seri Harta Kekayaan hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 45

⁸ Hartono Hadi Suprpto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12

yang disebut dengan wanprestasi.⁹ Wanprestasi (cedera janji) adalah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan/kelalaian para pihak atau salah satu pihak. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹⁰

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu melakukan wanprestasi atau tidak, maka perlu ditentukan apakah debitur tersebut sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Wanprestasi dalam istilah sederhana terjadi setelah adanya somasi atau pernyataan lalai. Peringatan/somasi biasanya dilakukan sampai tiga kali, yang tenggang waktunya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi terhadap perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak adanya kepastian kapan benar-benar wanprestasi itu terjadi. Jika perikatan itu dengan ketentuan waktu, biasanya ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu bahwa debitur tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba.¹¹ Salah satu contoh kasus wanprestasi yaitu sebelumnya seseorang telah berjanji akan mengembalikan uang pinjaman dalam jangka waktu satu bulan, namun pada kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak pernah dikembalikan. Sehingga kondisi tersebut tentu sangat merugikan pihak lain yaitu pihak yang memberikan pinjaman.

⁹ M.S Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, hlm. 49

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35

¹¹ Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49

Biasanya alasan seseorang melakukan ingkar janji disebabkan oleh faktor ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban, enggan mengambil risiko, hingga berubahnya pikiran seseorang.

Untuk menghindari adanya wanprestasi maka diperlukan adanya jaminan pemberian kredit yang akan memberikan jaminan perlindungan bagi keamanan dan kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun mungkin nasabah debiturnya cidera janji atau wanprestasi, dengan cara mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan kredit yang bersangkutan. Apabila nasabah debiturnya dinyatakan cidera janji atau wanprestasi, maka kreditur dengan mudah mengeksekusi obyek benda yang menjadi jaminan berdasarkan perjanjian hukum yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, jaminan kebendaan (agunan) dalam pemberian kredit ini menjadi sarana yang sangat berpengaruh untuk mengamankan pemberian kredit sehingga diadakanlah lembaga pegadaian resmi dan ketentuan hukum jaminan.¹²

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pentingnya memahami arti gadai dan wanprestasi, tidak hanya itu tetapi juga pentingnya akibat hukum yang terjadi apabila para pihak atau salah satu pihak melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI GADAI MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB**

¹² Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” (Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang tersebut diatas, maka masalah-masalah yang akan dianalisa adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan gadai di Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi pembatalan penjualan obyek gadai ketika pemberi gadai melakukan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pegadaian di Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi pembatalan penjualan obyek gadai ketika pemberi gadai melakukan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata dan hukum kepada pemberi gadai yang melakukan wanprestasi.
 - b. Hasil dari pemikiran ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang “akibat hukum dari pembatalan penjualan obyek gadai ketika pemberi gadai melakukan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.
2. Secara Praktis
- a. Untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Unissula.
 - c. Untuk meningkatkan wawasan penulis dalam pencapaian selama masa perkuliahan dan juga menambah pengalaman tentang bagaimana akibat hukum dari pembatalan penjualan obyek gadai ketika pemberi gadai melakukan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - d. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang hal ini.

E. Terminologi

Terminologi merupakan arti kata yang terkandung dalam judul skripsi. Penelitian dalam skripsi ini penulis memilih judul “Akibat Hukum dari Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan

Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dengan penjelasan arti dari judul sebagai berikut :

1. Obyek Gadai

Obyek gadai adalah benda yang bergerak berwujud, bertubuh (lichamelijk), dan benda bergerak yang tidak berwujud/tidak bertubuh (onlichamelijk). Obyek gadai biasanya adalah sebuah barang yang akan digadaikan.

2. Gadai

Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman dan barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang. Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Memang suatu hutang/kredit diberikan terutama atas dasar integritas/kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dalam diri seorang kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. ketentuan dari gadai dapat ditemukan didalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Pemberi Gadai

Pemberi gadai adalah individu atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Walaupun pada prakteknya jarang sekali ada pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh pemberi gadai atas namanya.

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa ketentuan yang terdapat didalam KUHPerdata pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, perkawinan, dan masih banyak lagi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan metode penelitian hukum sosiologis. Metode hukum yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-

fakta dan data yang dibutuhkan.¹³ Prosedur dari penelitian ini difokuskan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penetapan akibat hukum dari pembatalan penjualan obyek gadai ketika pemberi gadai melakukan wanprestasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi deskriptif analitis. Deskripsi analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁴ Arti deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara lebih terperinci dan sistematis terkait fokus penelitian, sehingga penulis diharapkan agar dapat meneliti secara menyeluruh tentang akibat hukum dari pembatalan penjualan obyek gadai ketika pemberi gadai melakukan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dalam wujud data primer dan data sekunder. Sumber data sangat penting untuk keberhasilan dalam sebuah penelitian. Sumber data adalah sebagai penunjang oleh penulis untuk dapat melakukan penelitian. Sumber data penelitiannya sebagai berikut:

¹³ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia;, 1988), hlm. 35

- 1) Data primer, yaitu sebuah data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi.
- 2) Data sekunder, data yang kami telusuri melalui pustaka baik yang bersumber dari buku, majalah, jurnal, ataupun media elektronik, media massa dan hasil penelitian yang kami anggap ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Analisa data yang kami pakai yaitu bersifat kualitatif yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk-bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk-bentuk uraian saja.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkann gambaran yang lebih jelas dan sistematis dalam pembahasan penelitian ini, penulis menjelaskan sistematika yang terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di bab ini membahas tinjauan umum tentang gadai yang terdiri dari pengertian gadai, sumber hukum gadai, syarat-syarat

melakukan gadai dan para pihak yang terlibat dalam gadai. Tinjauan umum tentang wanprestasi yang terdiri dari pengertian wanprestasi, dasar hukum wanprestasi, dan akibat hukum apabila para pihak melakukan wanprestasi. Tinjauan umum tentang gadai/rahn menurut Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang pelaksanaan gadai di Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan akibat hukum apabila terjadi pembatalan penjualan obyek gadai ketika pemberi gadai melakukan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam Bab XX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.¹⁵ Pengertian gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata, yaitu gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Selain dalam Pasal 1150 KUHPerdata beberapa ahli hukum juga merumuskan pendapatnya mengenai pengertian gadai, yaitu:

1. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi

¹⁵ Salim HS, *Op Cit.*, hlm 21

hak kepada si berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu.¹⁶

2. Antonio, berpendapat bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.¹⁷
3. Salim HS, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditor untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditor dapat dilakukan pelanggan untuk melunasi hutang debitur.¹⁸

Timbulnya sebuah hak gadai dikarenakan karena adanya perjanjian.

Perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata yang kemudian dipertegas dalam Pasal 1133 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotik. Perjanjian itu melibatkan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Soeroengan, Jakarta, hlm. 152

¹⁷ Antonio dan Muhammad Syaafi'I, 2011, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 128

¹⁸ Salim HS, *Op Cit.*, hlm 34

dua pihak yaitu pihak yang menggadaikan barangnya atau biasa disebut dengan pemberi gadai atau debitur dan pihak yang menerima jaminan gadai yang disebut juga dengan penerima/pemegang gadai atau kreditur.¹⁹

2. Sumber Hukum Gadai

1) Sumber hukum gadai berasal dari KUHPerdato:

a. Pasal 1150 KUHPerdato

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau pengusaan. Dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

b. Pasal 1151 KUHPerdato

Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.

c. Pasal 1152 KUHPerdato

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.

Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

d. Pasal 1152 bis KUHPerdato

Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.

¹⁹ Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Ind. Hill Co, Jakarta, hlm 23

e. Pasal 1153 KUHPerdato

Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai pegadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pembagian gadai.

f. Pasal 1154 KUHPerdato

Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

g. Pasal 1155 KUHPerdato

Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.

Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

h. Pasal 1156 KUHPerdato

Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya.

Tentang pemindahtanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegrap, atau jika tidak begitu halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegrap atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.

i. Pasal 1157 KUHPerdara

Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.

j. Pasal 1158 KUHPerdara

Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya.

Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.

k. Pasal 1159 KUHPerdara

Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu.

Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.

l. Pasal 1160 KUHPerdara

Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasisepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.

m. Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum)

Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

3. Syarat Gadai dan Pihak Yang Terlibat Dalam Gadai

Dalam melakukan suatu perikatan atau perjanjian terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Secara umum syarat sah gadai adalah sebagai berikut:²⁰

1) Harus adanya perjanjian

Hak gadai didasarkan pada suatu persetujuan antara pemberi gadai dan si penerima gadai yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.²¹

Perjanjian gadai berdasarkan ketentuan Pasal 1151 KUHPerdara menyatakan bahwa persetujuan gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan untuk pembuktian persetujuan pokoknya. Dan bila dilakukan secara tertulis dapat dilakukan baik dengan akta notaris maupun dengan akta dibawah tangan.²²

2) Benda gadai harus diserahkan oleh Pemberi gadai kepada Pemegang/Penerima gadai

Meskipun telah dilakukannya perjanjian gadai, hak gadai belum terbentuk otomatis. Hak gadai dapat terjadi apabila barang gadai sudah diserahkan kepada pemegang/penerima gadai. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1152 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak gadai atas benda bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur

²⁰ Hartono Hadi Suprpto, *Op Cit.*, hlm. 57

²¹ *Ibid.*, hlm. 57

²² Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit.*, hlm 156

atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur.²³ Cara penyerahan benda gadai setiap benda berbeda tergantung jenis benda yang digadaikan. Terhadap benda gadai berwujud dilakukan dengan cara penyerahan fisik atau secara nyata. Sedangkan benda gadai bergerak tidak berwujud yang dapat berupa tagihan, maka cara penyerahannya dilakukan dengan menggunakan surat-surat piutang.

Barang gadai yang digadaikan juga harus memenuhi beberapa syarat umum. Adapun syarat umum pada buku Perbankan Syariah di Indonesia dari Anshori dan Abdul Ghafur, yaitu sebagai berikut:

- a) Harus bisa diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta yang bernilai
- c) Marhun (benda jaminan gadai) harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung
- e) Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau penggadai).²⁴

Pihak yang terlibat dalam proses gadai yaitu ada pihak yang menggadaikan atau biasa disebut dengan pemberi gadai, dan yang menerima gadai disebut dengan penerima atau pemegang gadai. Tetapi biasanya terdapat tiga pihak yaitu, debitur (pihak yang berhutang),

²³ Ibid., hlm. 156

²⁴ Anshori dan Abdul Ghafur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 05

pemberi gadai adalah pihak yang menyerahkan benda gadai, dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.²⁵

B. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian ataupun pelaksanaannya seseorang telah dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak melakukan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat melakukan prestasi, atau melakukan prestasi yang dilarang untuk dilakukan dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.²⁶

Para ahli juga menjelaskan tentang pengertian wanprestasi yaitu sebagai berikut:

²⁵ Salim HS, *Op Cit.*, hlm. 21

²⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Press, Jakarta,

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.²⁷
2. Menurut Salim, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²⁸
3. Menurut Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak dengan seleyaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau mebayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.²⁹
4. Menurut Abdul Kadir Muhammad, wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.³⁰

Wanprestasi (kelalaian) dalam Hukum Islam untuk memenuhi atau melakukan kewajiban memberikan hak kepada orang lain tergolong dalam perbuatan yang dilarang, yang dimana sebelumnya telah diketahui bahwa adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya mereka yang

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, hlm. 17

²⁸ Abdul R Salim, 2004, *Exensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 15

²⁹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 45

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 224

melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan atau memenuhi prestasinya maka akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahana yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang telah dijanjikan.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.³¹

3. Akibat Hukum Melakukan Wanprestasi

Apabila seseorang atau pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjiannya melakukan perbuatan wanprestasi, maka akibat hukum yang diterimanya adalah sebagai berikut:

- Debitur harus membayar ganti rugi yang diterima oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (Pasal 1267 KUHPerdara)
- Debitur harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUHPerdara).
- Debitur harus menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).

³¹ Fani Gusma, "Wanprestasi dan Prestasi", <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744#:~:text=Wanprestasi%20diatur%20pada%20Pasal%201238,dengan%20lewatnya%20waktu%20yang%20ditentukan>, diakses tanggal 30 September 2022 pkl. 20.15

- Debitur harus membayar perkara jika diperkarakan di Pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).
- Debitur juga wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

C. Tinjauan Tentang Gadai/Rahn Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Gadai (Rahn) menurut Hukum Islam

Dalam prakteknya gadai di masyarakat mengandung unsur riba sehingga diharamkan dalam Islam, maka dari itu dibutuhkannya gadai yang sesuai dengan syariah Islam. Karena sifatnya gadai/rahn adalah akad tabaru' maka tidak diperbolehkan adanya manfaat yang bisa diambil oleh murtahin (orang yang menerima gadai). Seorang murtahin diperbolehkan untuk mengambil uang pemeliharaan dari rahin (orang yang memberikan gadai) jika harta gadai tersebut membutuhkan pemeliharaan. Sebenarnya tujuan akad gadai dalam Islam yaitu saling tolong menolong untuk meringankan beban orang lain.

Sehingga para ulama sepakat bahwa gadai boleh (mubah) untuk dilakukan. Karena mereka tidak pernah menentang kebolehan begitu juga landasan hukumnya. Kebolehan akad gadai diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 329-369 dan dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III.2022 tentang gadai/rahn.³²

³² Dewi Noviarni, 2021, Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. I, No. 2, hlm. 4

Dalam Al Qur'an menyebutkan bahwa Surah Al Baqarah ayat 283 adalah dasar dalam membangun konsep gadai dalam Islam yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

2. Dasar Hukum Gadai (Rahn) menurut Hukum Islam

1. Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 283

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya).

2. Al-Hadits

a) Hadits riwayat Aisyah ra, berkata:

Rasulullah saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminannya. (shahih muslim)

b) Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda:

Tidak terlepas dari kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

c) Nabi bersabda:

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. (shahih muslim)

d) Nabi bersabda:

Dari A'isyah, Ia berkata: “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si Pulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, maka baginda akan mendapatkan dua potong pakaian dengan pembayaran tunda hingga mampu membayarnya.” Lalu Rasulullah mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya

menolak. (dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu:

- a) Fatwa DSN-MUI No. 25 DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.
- b) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas.
- c) Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan Ijarah.
- d) Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/III/2000, tentang Wakalah.
- e) Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang CP Purwodadi

PT. Pegadaian (Persero) Cabang CP Purwodadi merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengawasan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 31/POJK.05/2016 yang bertujuan agar terselenggara secara teratur, adil dan transparan yang melindungi kepentingan masyarakat dan terwujudnya sistem keuangan yang stabil. PT Pegadaian adalah perusahaan yang menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai yang berlaku. Yang artinya adalah bahwa barang yang telah digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang tersebut berada dibawah kekuasaan penerima gadai.

Tujuan dari adanya PT. Pegadaian (Persero) Cabang CP Purwodadi yaitu untuk memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin melakukan transaksi pinjaman yang adil, mudah dan aman, dengan melakukannya pada PT Pegadaian sama saja ikut serta membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utamanya yang berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan, serta menghindarkan masyarakat di Purwodadi dari gadai gelap atau rentenir, praktik riba dan juga pinjaman yang tidak wajar lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Purwodadi Bapak Dwi Santoso

Juniarto, SE beliau mengungkapkan³³, bahwa pada masyarakat Purwodadi masih minim informasi tentang adanya PT Pegadaian yang membuat masyarakat masih banyak yang terjerumus dengan gadai gelap yang memberikan bunga besar dan tidak adanya jaminan bahwa barang yang dijadikan sebagai barang jaminan tersebut akan aman.

Dalam kasus ini akan dianalisis tentang pelaksanaan pegadaian dan akibat hukum yang apabila terjadi pembatalan penjualan obyek gadai ketika pemberi gadai melakukan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang CP Purwodadi dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang CPU Danyang adalah salah satu kantor dari banyaknya outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk prosedur pelaksanaan kedua Kantor Pegadaian tersebut sama, tidak memiliki perbedaan diantara keduanya. Tidak hanya dapat melakukan gadai dengan harus datang ke outlet saja, tetapi pegadaian cabang Purwodadi dan Danyang juga telah mengembangkan layanan secara elektronik yaitu dengan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh dengan mudah oleh masyarakat di Playstore atau App Store. Berdasarkan wawancara dengan narasumber keunggulan menggadaikan barang di pegadaian selain karena jaringan pelayanannya, kecepatan dalam pelayanan juga dapat menjadi nilai unggul didalamnya. Pegadaian menerapkan standar waktu pelayanan 15 menit, serta keamanan barang gadai yang optimal. Tidak hanya itu, narasumber juga menyebutkan keuntungan lain

³³ Wawancara dengan Dwi Santoso Juniarto, SE., Kepala Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Purwodadi, Purwodadi, 24 November 2022

yang di dapat dari lembaga pegadaian yaitu persyaratannya yang mudah tidak serumit melakukan peminjaman uang pada bank atau lembaga lainnya karena banyaknya dokumen yang harus dipenuhi. Peminjam cukup datang ke kantor pegadaian membawa barang yang akan dijadikan sebagai jaminan, dengan begitu uang pun akan diterima dalam waktu singkat. Pihak pegadaian juga tidak akan menanyakan atau mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal seperti ini berbeda dengan pihak perbankan yang harus dibuat sedetail mungkin tentang penggunaan uang tersebut.

Tujuan dari lembaga pegadaian sendiri yaitu untuk mengatasi supaya masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak perlu jatuh ke tangan para rentenir yang pada umumnya memberi beban bunga yang cukup tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan peminjaman uang dengan bunga yang rendah tanpa membebani masyarakat hanya dengan jaminan barang-barang berharga, seperti emas, kendaraan, sertifikat dan barang berharga lainnya. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan dari PT Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

Prosedur dalam pelaksanaan pinjaman kedua kantor pegadaian tersebut sama, yaitu setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian harus menyampaikan keinginannya kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek yang akan digadaikan kepada penaksir gadai. Penaksir gadai adalah seseorang yang telah ditunjuk oleh lembaga pegadaian untuk menafsir objek yang akan digadaikan, seperti

kualitas barang gadai, berat dan besarnya nilai taksiran serta nilai pinjamannya. Yang dilakukan penaksir gadai dalam lembaga gadai yaitu sebagai berikut³⁴:

- Pertama penaksir menerima barang jaminan yang diberikan oleh nasabah dan menetapkan besarnya nilai taksiran dan uang pinjamannya. Besarnya nilai pinjaman tergantung pada golongan. Golongan A, maka jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 91% dari nilai taksiran, dan golongan B,C, D adalah sebesar 89% dari nilai taksiran. Penasiran barang-barang tersebut mengacu pada harga pasar setempat yang sebelumnya telah disurvei oleh pihak lembaga.
- Menuliskan besar nilai yang telah ditaksirkan dan jumlah uang ‘pinjaman pada Buku Taksiran Kredit (BTK) dan memberikan SBG (Surat Bukti Gadai).
- SBG dibuat dua rangkap dan digunakan sebagai berikut:
 - a. Lembar yang pertama akan diserahkan kepada nasabah
 - b. Lembar yang kedua akan ditempelkan pada barang yang menjadi jaminan
 - c. Kiter dalam dan badan lembar yang kedua akan dikirim ke kasir.

Setelah barang yang menjadi jaminan telah ditaksir oleh penafsir gadai, setelah itu menyerahkannya kepada kasir, selanjutnya kasir akan melakukan hal sebagai berikut:

³⁴ Sahabat Pegadaian, "Syarat dan Jenis Pinjaman di Pegadaian", <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/syarat-dan-jenis-pinjaman-di-pegadaian>, diakses tanggal 20 November 2022 pk1. 20.05.

- Menerima Surat Bukti Gadai (SBG), lembar pertama dari nasabah dan SBG dilipat dari penaksir, dan kemudian memeriksa keabsahannya.
- Menyiapkan proses pembayaran, mencantumkan paraf dan tanda bayar pada SBG asli dan lembar yang kedua, SBG lembar pertama (asli) dan uangnya diserahkan kepada nasabah.
- Dan SBG lembar yang kedua akan di diberikan kepada, sebagai berikut:
 - a. Badan SBG diserahkan kepada bagian administrasi/pegawai yang mencatat buku kredit dan pelunasan.
 - b. Kiter bagian dalam SBG sebagai dasar pencatatan ke Laporan Harian (LHK).

Selain pada kedua bagian tersebut, dalam lembaga pegadaian juga terdapat pelaksana yaitu sebagai bagian administrasi dan bagian gudang. Tugas dari bagian administrasi yaitu sebagai berikut:

- Menuliskan semua transaksi pemberian kredit pada semua golongan yang berdasarkan pada badan SBG yang telah diterima dari kasir dalam kas kredit (KK), yang kemudian akan dibukukan pada:
 - a. Buku kredit dan pelunasan (BKP), rangkap dua
 - b. Buku kas (BK), rangkap dua
 - c. Buku kas (BK) lembar satu dan lampiran kas kredit (KK) lembar yang pertama serta dilampiri asli atau rekapitulasi kredit ke kantor.
- Pada akhir tutup kantor berdasarkan badan SBG dan BKP dibuat rekapitulasi kredit (RK) dan kemudian dicatat ke dalam ikhtisar kredit dan pelunasan (IKP).

Pada bagian gudang juga memiliki bagian sendiri yaitu sebagai berikut:

- Menerima barang yang menjadi jaminan yang telah ditemplei kitir SBG bagian tengah dan diluar yang diberikan oleh penaksir serta .BKP dua lembar dari bagian administrasi.
- Mengecek kecocokan barang yang menjadi jaminan yang telah ditemplei kitir SBG bagian tengah dan luar dengan BKP dua lembar.

Apabila telah sama atau sesuai antara barang jaminan yang diterima pada hari itu dengan BKP dua lembar, kemudian ditulis dalam buku gudang. Prosedur yang dilakukan untuk pelunasan pinjaman gadai yaitu nasabah menyerahkan SBG kepada pegawai yang akan menghitung sewa modal.

Pegawai tersebut bertugas untuk:

- Memeriksa keabsahan SBG asli dari nasabah dan menghitung sewa modal yang kemudian akan menuliskannya pada badan SBG dan disertai parafnya.
- Menyerahkan kembali SBG yang sudah dihitung sewa modalnya kepada nasabah.

Selanjutnya dari bagian pegawai yang menghitung sewa modal kemudian nasabah menyerahkan SBG kepada kasir yang bertugas sebagai berikut:

- Memeriksa kembali keabsahan SBG asli yang terkait perlengkapan data dan keabsahannya.
- Menerima pembayaran yang diberikan oleh nasabah (pokok pinjaman dan sewa modalnya).

- Mencantumkan cap lunas dan memberikan paraf pada badan SBG dan kitir-kitirnya.
- Menyerahkan SBG tersebut yaitu:
 - a. Kitir yang bagian dalam SBG disimpan dan dicatat sebagai dasar pencatatan pada laporan harian kas (LHK).
 - b. Badan SBG kemudian diserahkan kepada bagian administrasi yang digunakan sebagai dasar pencatat pada buku kredit dan pelunasan (BKP).
 - c. Dan kitir yang luar diserahkan kepada pihak nasabah untuk mengambil barang yang dijadikan sebagai jaminan dari penyimpan/pemegang gudang sebagai dasar mengeluarkan barang jaminan.

Dan kemudian tugas dari bagian administrasi yaitu:

- Mencatat semua transaksi pelunasan dengan atas dasar barang SBG badan yang diterima dari pihak kasir sesuai golongan dan bulan kreditnya ke dalam buku kredit dan pelunasan, kas debit rangkap 2 yang kemudian pada akhir jam kerja akan dibukukan ke dalam:
 - a. Buku kas rangkap dua
 - b. Buku kontrol pelunasan
 - c. Ikhtisar kredit dan pelunasan
- Pada setiap minggu buku kas yang lembar pertama dan lampiran kas debit lembar pertama diteruskan untuk ke kantor kas daerah.
- Dan buku kas lembar kedua dengan lampiran kas debit lembar pertama serta arsip untuk ke kantor cabang.

- Yang selanjutnya membuat rekapitulasi pelunasan dan kemudian setiap akhir jam kerja akan dicocokkan dengan buku gudang di bagian gudang.

Untuk bagian gudang juga memiliki tugas sendiri yang berbeda dari tugas bagian-bagian lain dalam lembaga pegadaian, yaitu:

- Menerima kitir SBG pada bagian tengah yang diberikan dari pihak kasir sebagai dasar untuk mengambil barang jaminan yang ditebus.
- Lalu mencocokkan nomor yang ada pada kitir luar yang diterima dari nasabah dan nomor kitir yang tengah yang diterima dari pihak kasir dengan nomor barang yang telah dijadikan sebagai jaminan yang ditebus.
- Apabila telah sesuai kemudian menyerahkan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut kepada nasabah.
- Dengan alasan sbg bagian tengah dan luar akan dicatat dalam buku gudang.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber³⁵ prosedur pelaksanaan peminjaman dan pelunasan kredit gadai pada lembaga pegadaian sangat praktis, karena peminjaman dan pengembalian kredit gadai tidak melibatkan instansi lain serta tidak memerlukan waktu yang panjang dan untuk biayanya kecil dan bahkan tidak ada biayanya sama sekali dibandingkan jika seseorang harus melakukan peminjaman pada lembaga perbankan yang sifatnya lebih formal dan membutuhkan jaminan yang lebih besar, serta jangka waktu yang lebih panjang.

Narasumber juga menyebutkan bahwa pegadaian memiliki jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan bisa diperpanjang tetapi dengan

³⁵ Wawancara dengan Dwi Santoso Juniarto, SE., Kepala Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Purwodadi, Purwodadi, 24 November 2022

cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang yang telah dipinjam. Jumlah sewa modal dihitung setiap 15 hari yaitu sebesar 1% untuk segala jenis barang yang digadaikan, tetapi jika melakukan ulang gadai atau diperpanjang jangka waktunya maka barang jaminan gudang harus dicicil sebesar:

- Elektronik/gadget : 20% dari uang pinjaman
- Barang gudang lain : 5% dari uang pinjaman
- Kendaraan : 10% dari uang pinjaman

Ketentuan jangka waktu gadai ini diatur oleh keputusan Direksi Perum Pegadaian yang telah dijelaskan dalam Surat Edaran No. SE.16/Op.1.00211/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No. 020/Op.1.00211/01 tentang Perubahan Tarif Sewa Modal, yang telah mengatur tentang jangka waktu gadai.

Si pemegang gadai berhak untuk menguasai barang yang telah digadaikan selama hutang belum dilunasi oleh orang yang berhutang, namun dia tidak berhak menggunakan barang tersebut. Tetapi jika yang berhutang tidak mau membayar hutangnya maka pemegang gadai berhak untuk menjualnya. Apabila hasil gadai tersebut harus dikembalikan kepada si pegadai, namun bila hasil tersebut tidak cukup untuk pembayaran hutang maka si pemiutang berhak untuk menagih piutangnya yang belum dilunasi tersebut. Penjualan barang gadai pun harus dilakukan ditempat umum dan sebelum penjualannya dilakukan harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada si pegadai. Tentang pelunasan hutangnya pemegang gadai harus

didahulukan daripada pemiutang yang lainnya. Dalam hal ini masing-masing pihak dituntut untuk selalu amanah atas pelunasan hutang, serta pemegang gadai harus bersikap amanah atas barang jaminan yang telah dipercayakan.

Berdasarkan narasumber, beliau menyatakan bahwa PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi telah melaksanakan kegiatan gadai sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Karena apabila pelaksanaannya tidak sesuai dan tidak terdaftar atau belum memiliki izin usaha dari OJK maka setiap pelanggaran atas Standar Etika Bisnis dan Perilaku yang dilakukan oleh insan Pegadaian akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan baik oleh insan Pegadaian maupun Mitra Bisnis yang berindikasi melawan hukum, maka penyelesaian dan sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan aparat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Etika Bisnis dan Perilaku (Code Of Conduct).

Selama jangka waktu berlangsungnya perjanjian gadai, dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri terjadinya berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimpa barang-barang jaminan tersebut. Selama penyimpanan barang jaminan tersebut banyak hal-hal yang menyebabkan barang jaminan mengalami kerusakan atau bahkan barang jaminan hilang. Misalnya yang disebabkan kelalaian dari pihak pegadaian atau barang jaminan disimpan terlalu lama yang menyebabkan barang jaminan rusak, atau karena

disebabkan pencurian atau bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan hilang. Maka tanggung jawab dari pihak pegadaian apabila ada kerusakan atau hilangnya benda yang dijadikan sebagai barang jaminan yaitu dengan melakukan pemulihan benda jaminan dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara dua belah pihak. Sedangkan untuk tanggung jawab kehilangan barang jaminan dari pihak pegadaian sudah membuat perjanjian awal dengan nasabah untuk memberikan ganti rugi terhadap barang tersebut dengan cara klaim asuransi sesuai dengan taksiran barang yang dijadikan jaminan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.³⁶

Narasumber menjelaskan bahwa pihak pegadaian akan bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada nasabah atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Keputusan Direktur Utama Pegadaian No. Pr/2/4/45 tanggal 1 Desember 1982 tentang Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang menyebutkan:

- a. Uang ganti rugi hanya boleh dibayar, jika barang jaminan seluruhnya/sebagian hilang atau rusak disebabkan terbakar, basah, dimakan binatang (rayap, rengat, tikus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh pihak pegadaian seperti kehilangan karena pencurian atau sebab-sebab kekeliruan dari (penggelapan oleh) pegawaipegadaian.

³⁶ Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

- b. Jika ada barang yang hilang, tertukar atau rusak (kecuali dimakan binatang) sebagaimana dalam ayat (1), maka pihak pegadaian wajib segera mengirimkan laporan tentang hal ini (barang yang hilang telah ditemukan kembali) kepada KPP dengan perantara KDP/KDI dengan disertai keterangan yang lengkap, kepada nasabah tidak perlu diberitahu bahwa barangnya hilang, tertukar atau rusak jika nasabah tidak datang untuk melunasi.
- c. Nasabah yang berhak menerima ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka ganti rugi itu harus segera dibayarkan pada waktu diminta dengan memakai kwitansi rangkap dua. Dan pada halaman kwitansi diberikan keterangan secara ringkas bahwa pembayaran ganti rugi harus menunjukkan tanggal dan nomor dari laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2).
- d. Uang ganti rugi (sebesar 125% dari nilai taksiran) hanya boleh dibayarkan sesudah UP+bunga yang harus dibayar telah diterima dari peminjam seperti pelunasan biasa. Akan tetapi dapat terjadi hanya dibayarkan ganti rugi atas sebagian dari barang jaminan saja.

Pemberian ganti rugi kredit yang diberikan oleh pihak pegadaian dalam terjadinya kerusakan dan kehilangan barang jaminan tidak sama menyangkut cara pemberian ganti rugi. Begitu juga menyangkut besarnya jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pegadaian, karena hal ini berdasarkan pada jenis barang yang menjadi jaminan gadai dan barang jaminan gadai

tersebut hilang atau rusak seluruhnya ataupun sebagian barang jaminan gadai yang rusak atau hilang.

Maka dari itu narasumber mengungkapkan bahwa pihak pegadaian akan menelusuri terlebih dahulu asal usul kejadian yang kemudian menanyakan kepada pihak kepala gudang untuk mengecek barang jaminan tersebut, namun apabila pengecekan tersebut sudah dilakukan dan tidak memperoleh hasil apapun, maka beliau sebagai kepala pimpinan cabang akan mengurusnya sesuai perjanjian yang dibuat untuk kedua belah pihak.

B. Akibat Hukum Terhadap Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Berdasarkan KUHPerdato

Terjadinya pembatalan penjualan obyek gadai sehingga terjadinya suatu wanprestasi dikarenakan tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara pemberi gadai dan penerimanya. Sejak terjadinya suatu perjanjian gadai antara si pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul yang namanya hak dan kewajiban antara para pihak. Dalam Pasal 1155 KUHPerdato telah diatur tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Hak dari penerima gadai yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Menjual barang gadai, dimana jika si pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah jangka waktu atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban penerima gadai sudah diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga barang yang telah digadaikan dengan sebaik-baiknya.
- b. Tidak diperbolehkan untuk mengalihkan barang yang dijadikan jaminan sebagai barang miliknya, walaupun si pemberi gadai melakukan wanprestasi.
- c. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai.
- d. Bertanggungjawab jika ada kerugian atau susutnya barang yang telah digadaikan, sejauh itu terjadi karena akibat kelalaiannya.

Hak-hak dari pemberi gadai itu sendiri adalah:

- a. Menerima uang gadai dari penerima gadai.
- b. Berhak atas kembalinya barang gadai, jika hutang pokok, bunga serta biaya lainnya telah dilunasi.
- c. Berhak menuntut ke pengadilan agar barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

Kewajiban untuk pemberi gadai yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai.
- b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
- c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadainya.

Berdasarkan Surat Bukti Gadai pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi, maka perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai yang

berisikan beberapa kesepakatan antara pihak pegadaian dengan nasabah yaitu memuat perjanjian sebagai berikut:

1. Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian dan taksiran barang jaminan, penetapan uang pinjaman, tarif sewa modal, biaya administrasi, biaya lainnya (jika ada), bea lelang sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Gadai (SBG) atau bukti transaksi (struk atau dokumen elektronik) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman dan uang kelebihan lelang (jika ada).
2. Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik nasabah dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdara dan/atau milik pemberi kuasa atas barang jaminan yang dikuasakan kepada nasabah, dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sisa jaminan.
3. Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT. Pegadaian (Persero) dan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) pada saat pelunasan, atau membayar cicilan uang pinjaman (jika ada), sewa modal, biaya administrasi pada saat pepanjangan.
4. PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan

uang pinjaman, sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) atau dalam bentuk barang yang memiliki nilai sama/setara seperti tertera pada SBG, sesuai ketentuan dan peraturan penggantian yang berlaku di Pegadaian (Persero).

5. Nasabah dapat melakukan ulang gadai, gadai ulang otomatis, dan minta tambah uang pinjaman, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan sewa modal, biaya administrasi dan biaya lainnya (jika ada) yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan pada saat ulang gadai, maka nasabah wajib mengangsur uang pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan nilai taksiran yang baru.
6. Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil oleh nasabah, dihitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan biaya jasa titipan, bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka nasabah sepakat sepakat dikenakan biaya jasa titipan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero) atau sebesar yang tercantum dalam bukti transaksi.
7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, ulang gadai atau gadai ulang otomatis, maka PT.

Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.

8. Sebelum barang jaminan nasabah dijual lelang, barang jaminan dapat dijual dengan cara:
 - a. Nasabah menjual sendiri barang jaminannya, atau
 - b. Nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan untuk menjual barang jaminannya.
9. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, biaya lainnya (jika ada) dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah, PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan nominal uang kelebihan nasabah melalui papan pengumuman di kantor Cabang/Unit pelayanan cabang penerbit SBG, mengirimkan surat ke alamat nasabah atau melalui media lainnya seperti telepon, short message service (SMS).
10. Nasabah setuju bahwa biaya pemberitahuan uang kelebihan kepada nasabah dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari uang kelebihan.
11. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang sebagaimana dimaksud pada angka 9 perjanjian ini.
12. Jika lewat dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan

lelang tersebut sebagai dana kepedulian sosial kelebihan lelang tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Pegadaian (Persero). Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa uang pinjaman, sewa modal, biaya lainnya (jika ada) dan bea lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.

13. Nasabah dapat datang sendiri untuk melakukan ulang gadai atau minta tambah uang pinjaman atau mengangsur uang pinjaman atau pelunasan atau menerima barang jaminan atau menerima uang kelebihan lelang, dan/atau dapat memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP/Paspor nasabah dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP/Paspor penerima kuasa.

14. Nasabah atau kuasanya dapat melakukan perpanjangan, mengangsur, uang pinjaman dan pelunasan SBG di seluruh cabang/unit pelayanan cabang online dan channel yang bekerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero).

15. Dalam hal nasabah atau kuasanya melakukan pengambilan barang jaminan, transaksi minta tambah uang pinjaman atau pengambilan uang kelebihan lelang, hanya dilayani di kantor cabang/unit pelayanan cabang penerbit bukti gadai.

16. Nasabah yang menggunakan layanan gadai ulang otomatis membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.
17. Bilamana nasabah meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT. Pegadaian (Persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris nasabah sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
18. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) sepanjang ketentuan yang menyangkut utang piutang dengan jaminan gadai.
19. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang usaha pegadaian sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian tersebut, baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya maka debitur atau kreditur tersebut dapat disebut wanprestasi, debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUHPerdara yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perkjanjian telah ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Lewatnya jangka waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban belum dilaksanakan, maka sudah dapat dikatakan terjadi wanprestasi.

Narasumber mengungkapkan³⁷ bahwa terjadinya sebuah wanprestasi pada lembaga pegadaian ini dikarenakan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya si pemberi gadai tidak mau membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga pegadaian dapat memberikan somasi kepada si pemberi gadai supaya dapat melaksanakan prestasinya dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Beliau juga menyebutkan jika somasi itu telah dilakukan selama 3 kali namun tidak ada respon, serta tidak melakukan pelelangan terhadap benda gadai tersebut, maka lembaga pegadaian berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum sesuai dengan persyaratan yang umumnya dilakukan, agar jumlah utang dan bunganya dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang gadai tersebut.

Beliau juga menyebutkan bahwa sebelum pelaksanaan lelang ada beberapa dokumen terkait yang harus ada dalam pelaksanaan sistem penjualan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian. Dokumen yang harus disiapkan adalah daftar penyerahan barang jaminan, laporan daftar penjualan lelang dan berita acara lelang. Dokumen tersebut sangat penting untuk menjalankan suatu perusahaan. Seperti berita acara serah terima barang yang merupakan salah satu dokumen penyerahan barang yang cukup penting, surat ini akan dibubuhi tanda tangan saat prosesi penyerahan suatu barang dari satu pihak ke pihak lain. Sehingga apabila terjadi perselisihan maka berita acara tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti penyerahan barang. Semua dokumen tersebut

³⁷ Wawancara dengan Dwi Santoso Juniarto, SE., Kepala Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Purwodadi, Purwodadi, 24 November 2022

harus dipersiapkan sebelum lelang dimulai, dengan tujuan untuk merekam terjadinya transaksi penjualan lelang barang jaminan. Beliau juga menyebutkan ada beberapa manfaat dari dokumen-dokumen penting tersebut, yaitu:

1. Menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi penjualan lelang barang yang berarti bahwa setiap dokumen diotorisasi oleh fungsi yang terkait sebagai bukti pertanggung jawaban penggunaan wewenang atas pelaksanaan transaksi tersebut.
2. Merekam data transaksi penjualan lelang barang jaminan.
3. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan.
4. Menyampaikan informasi pokok kepada pihak lain.

Dalam lembaga pegadaian apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yaitu kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan kesepakatan serta tidak memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman maka barang yang dijadikan sebagai jaminan akan dilelang sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan sudah tertera pada SBG (Surat Bukti Gadai).

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, beliau menyebutkan bahwa lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak kantor pegadaian apabila nasabahnya melakukan wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan secara lisan maupun melalui telepon.

2. Memberikan surat peringatan secara tertulis.
3. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor pegadaian atau pihak pegadaian akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, dengan cara:
 - a. Gadai ulang
 - b. Penambahan plafon
 - c. Mengangsur
 - d. Menjual sendiri obyek jaminan
 - e. Penjualan obyek jaminan yang dilakukan oleh pihak pegadaian dengan melalui proses lelang.

Pelaksanaan lelang barang gadai atau jaminan di PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi menggunakan sistem akad jual beli. Walaupun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan.

Menurut peraturan taksiran yang berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang berlaku mengenai harga penjualan gadai semua gadai harus ditaksir ulang sbelum dilaksanakan penjualan. Taksiran baru dicatat pada SBG dilipat atau pada halaman belakangnya oleh pihak penjualan. Apabila taksiran tersebut lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang tersebut harus dijual serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan dan

ditambah biaya penjualan. Tetapi apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar uang pinjam sesuai taksiran yang baru ditambah biaya penjualan.

Beliau juga menjelaskan bahwa tanggal jatuh tempo berbeda dengan tanggal pelelangan barang jaminan, yaitu jangka waktu antara jatuh tempo dengan tanggal jaminan adalah 20 hari. Contohnya tanggal jatuh tempo pada 02 Maret 2023, maka tanggal pelelangan barang jaminan akan dilakukan pada 02 Maret 2023. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk dapat melunasi pinjaman pokok dan bunganya. Tetapi apabila pada tanggal pelelangan itu pemberi gadai tidak melakukan kewajibannya, maka barang jaminan akan dilelang oleh penerima gadai. Beliau juga menjelaskan bahwa cara melakukan penjualan barang gadainya dilakukan dihadapan umum menurut kebiasaan dan ketentuan yang berlaku pada masyarakat umum dan pada aplikasi pegadaian digital. Untuk barang-barang yang dapat didagangkan maka penjualannya dapat dilakukan ditempat itu juga, asalkan dengan perantara dua orang yang ahli dalam bidang itu. Tujuan penjualan dilakukan didepan umum supaya jumlah hutang, bunga dan biaya yang dikeluarkan bisa dilunasi menggunakan hasil penjualan tersebut. Tetapi apabila ada kelebihan dari penjualan tersebut maka sisanya akan dikembalikan pada pemberi gadai.

Hubungan hukum yang terjadi di lembaga pegadaian dimulai pada saat debitur atau seorang nasabah membutuhkan kepentingan baik untuk usaha


maupun pribadi yang mengharuskannya menyerahkan barang berharga yang dimiliki untuk dijadikan sebagai barang jaminan. Dalam KUHPerdara seorang debitur dikatakan wanprestasi sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian sudah ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban atau tanggal penyerahan barang jaminan dan pembayarannya.

Debitur yang melakukan wanprestasi maka akan dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang telah dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko serta membayar biaya perkara apabila sampai dibawa secara hukum di pengadilan. Wanprestasi dalam perjanjian gadai bisa juga diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau juga bisa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat dengan cara menuntut hak-hak kreditur apabila debitur telah ingkar janji. Debitur melakukan wanprestasi tergantung pada perjanjiannya, jika perjanjiannya menggunakan waktu sebagai batas akhirnya maka saat waktu yang tercantum pada perjanjian telah lewat sejak saat itulah debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi. Hal ini berkaitan pada asas perikatan yang menyebutkan, bahwa suatu ketentuan waktu dalam suatu perikatan selalu ditafsirkan untuk keuntungan debitur, kecuali ditentukan secara tegas yang sebaliknya yang telah ditegaskan dalam Pasal 1270 KUHPerdara.

Narasumber menyebutkan bahwa pada kenyataannya beberapa masyarakat telah lalai dengan tidak melunasi utangnya atau melakukan wanprestasi dan pihak PT Pegadaian akhirnya menggunakan hak retensi yang

dimiliki. PT Pegadaian yang bertindak sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap barang yang telah menjadi jaminan apabila si debitur melakukan wanprestasi. Dan apabila telah ditentukan tanggal dimulainya kredit dan tanggal jatuh temponya.

Hak retensi sendiri merupakan hak untuk menahan barang gadai sampai dengan waktu pelunasan seperti ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) dan (3) yang melarang pengembalian barang gadai kepada pemberi gadai ataupun berpindahkannya barang gadai dari kekuasaan penerima gadai. Pelanggaran dari ketentuan ini akan berakibat hapusnya gadai. Berdasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 575 KUHPerdata dan Pasal 576 KUHPerdata diketahui bahwa hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Akibat Hukum dari Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Kantor Pegadaian Purwodadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi berada di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2016. Adanya PT Pegadaian ini agar masyarakat mudah untuk melakukan transaksi pinjaman yang adil dan aman, serta membantu program pemerintah dan menghindarkan masyarakat Purwodadi dari gadai gelap atau rentenir. Terdapat keuntungan yang akan didapatkan jika melakukan gadai pada PT Pegadaian ini tidak hanya pelayanannya yang cepat tetapi keamanan barang gadai dan persyaratannya yang mudah yang membuat masyarakat merasa aman ketika melakukan pinjaman pada PT Pegadaian.
2. Akibat hukum adanya wanprestasi yang terjadi pada pegadaian dikarenakan di pemberi gadai tidak mau membayar pokok pinjaman dan sewa modal yang telah disepakati, maka pihak pegadaian dapat melakukan prestasinya dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati sebelumnya. Sanksi yang didapat apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu membayar kerugian yang dialami oleh kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, serta membayar biaya perkara apabila dibawa secara hukum di pengadilan.

B. Saran

1. PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi diharapkan untuk mengevaluasi karyawannya agar meningkatkan pelayanan yang lebih baik dalam memberikan penjelasan yang jelas terkait pelaksanaan gadai serta ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pegadaian tersebut dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait keamanan dan kemudahan melakukan pinjaman di PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi, agar masyarakat tidak terjebak dalam gadai gelap atau rentenir.
2. Nasabah diharapkan dapat mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi serta ketentuan yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai, agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat kelalaian yang dilakukan sendiri. Oleh karena itu ketika mau meminjam di lembaga pegadaian tentunya harus ada perhitungan mengenai kemampuan membayar angsuran, sehingga barang jaminan tidak sampai dilelang oleh pihak pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN HADIS

QS. Al Baqarah Ayat 283

B. BUKU

- Anshori, & Ghafur, A. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Antonio, & Syaafi'i, M. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hasbullah, F. H. (2002). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind. Hill Co.
- Miru, A., & Pati, S. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2007). *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Prodjodikoro, W. (1960). *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. Jakarta: Soeroengan.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.
- S, B. (2009). *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*. Yogyakarta: The Syariah Institute.
- S, S. H. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, A. R. (2004). *Exensi Hukum Bisnis Indonesia* . Jakarta: Kencana.
- Setiawan, I. O. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suprpto, H. H. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.

Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media.

Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000

POJK No. 31/POJK.05/2016

D. JURNAL

Noviarni, D. (2021). Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.

E. INTERNET

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia#:~:text=Pasal%2028%20J%20ayat%201,bermasyarakat%2C%20berbangsa%2C%20dan%20bernegara.>

<https://www.kompasiana.com/yulianaaintan/5d121d4c0d82300897688e62/man%20usia-dalam-pandangan-islam.>

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744#:~:text=Wanprestasi%20diatur%20pada%20Pasal%201238,dengan%20lewatnya%20waktu%20yang%20ditentukan.>

<https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/syarat-dan-jenis-pinjaman-di-pegadaian.>